



**PUTUSAN**

Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rahmazelita.tmr@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Tempat/ Tanggal Lahir : Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone: xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU., Tanggal 19 September 2023, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 telah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU



dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman barat dalam Buku Nikah nomor xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 6 Bulan kemudian Pindah Ke Pekanbaru dan tinggal disana lebih kurang 4 Bulan dan Pada Bulan Mei 2021 Para Pihak pindah Ke rumah orang tua Penggugat di pasar durian kilangan lagi dikarenakan Penggugat akan melahirkan;

3. Bahwa selama masa Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (Satu) orang anak, yaitu;

a. anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kinali 13 Juni 2021;

4. Bahwa setelah anak lahir Penggugat dan Tergugat membuka Kafe dan Kantor hukum di lubuk anau Kinali dan mencoba hidup mandiri, namun semenjak pindah rumah dari Rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok, bertengkar, dan sifat asli Tergugat terlihat dan membuat rumah tangga tidak harmonis lagi.

5. Bahwa kebahagiaan pernikahan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga tidak bertahan lama, adapun permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah :

a. Tergugat selalu pulang diatas jam 12 malam dengan berbagai alasan dan karena Penggugat tidak ingin ribut Penggugat malas mempermasalahkan hal tersebut, bahkan Tergugat sering pulang jam 6 subuh dan tidur diluar tanpa penggugat tahu apa kegiatannya;

b. Bahwa semenjak Penggugat tidak dibolehkan beracara baik Litigasi Maupun Non Litigasi semenjak anak Penggugat lahir, Tergugat tidak jujur tentang siapa klien, berupa uang masuk, kemana uang keluar bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apabila kafe tidak berjalan lancar Penggugat harus meminta kepada orang tua penggugat beras dan keperluan lainnya, kalau penggugat tanya kepada Tergugat jawabannya belum ada yang cair



sementara Penggugat tau Tergugat menyimpan uang didalam dompetnya.

c. Bahwa Tergugat suka main judi, main chip berapapun pendapatan yang ia dapati saat menangani perkara sebagai Pengacara, selalu dihabiskan untuk main judi, sementara Penggugat serta anak hidup dari hasil jual beli kafe yang Penggugat Buka, kadang pengasilannya tidak mencukupi dikarenakan kafe sering tutup dan segala macam kebutuhan anak dan penggugat sering meminta dan meminjam kepada saudara penggugat dan sering meminta kepada orang tua Penggugat.

d. Bahwa Tergugat berselingkuh, suka main perempuan, setiap ketahuan berselingkuh selalu mencari-cari alasan, digoda wanita lain, setiap kali Penggugat maafkan, maka dalam waktu satu minggu di ulangi lagi berselingkuh sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok dan lelah bertengkar dengan masalah yang sama.

6. Bahwa Penggugat yang tidak mau tau urusan keperluan kafe sebagai usaha bersama, kebutuhan anak dan kebutuhan tergugat yang tidak pernah dipenuhi membuat Penggugat terhutang sejumlah Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah) dan arisan yang Penggugat ikut serta kepada Ibu Penggugat selaku ketua arisan dan ternyata begitu susah membayarnya sehingga penggugat macet membayarnya sehingga masih berhutang arisan sejumlah Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) dan Tergugat adalah orang yang tidak bertanggung jawab meninggalkan Penggugat dengan hutang dan penggugatlah yang membayar semua utang bersama tersebut;

7. Bahwa anak adalah Tanggung jawab Ayah untuk menafkahi namun Tergugat selama berpisah dengan Penggugat jarang sekali memberikan nafkah hanya pada Bulan September 2022 melihat anak memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah), Pada Bulan Desember 2022 kembali melihat anak dan memberikan uang Rp, 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan membelikan satu stel baju;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena anak sering sakit dari Desember 2022 hingga agustus 2023 bolak balik rumah sakit dengan biaya mandiri, dari dokter anak dengan biaya Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali berobat, sampai dengan biaya Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak sembuh-sembuh anak penggugat bawa dua kali berobat kepada Dokter anak di padang dengan biaya sekali berobat Rp. 1.500.000( satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya biaya mandiri yang Penggugat keluarkan tanpa bantuan nafkah untuk anak dari Tergugat, sehingga pada Bulan Juni 2023 di agnosa oleh dokter anak di RSUD pasbar Fimosis dan anak harus disunat pada dokter bedah dan Penggugat mengeluarkan biaya sejumlah Rp. 980.000 dan akhirnya adik kandung Penggugat menyampaikan informasi anak akan disunat akhirnya Tergugat serta orang tuanya serta kakaknya datang kerrumah melihat anak dan memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

9. Bahwa walaupun anak sudah disunat, anak masih demam dan kembali oleh dokter bedah disuruh konsul kepada dokter anak untuk ditindak lanjut karena diduga ada getah bening, sehingga penggugat membawa anak berobat di RSUD Pasaman barat yang pada pokoknya anak diagnosa anemia dan dirawat di rumah sakit selama 5 hari, serta masih rawat jalan dan wajib minum obat selama 3 bulan dan ketika dirawat di rumah sakit Tergugat membesuk anak dan hanya memberikan uang Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah) sedangkan pada saat itu biaya yang Penggugat tanggung sebesar Rp. 3.148.000,- ( tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

10. Bahwa anak Pengguat saat diajukan gugatan ini telah berusia 2 tahun sebagaimana dalam Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada dibawah pemeliharaan ibunya;

11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak Penggugat tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

12. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyebutkan bahwa, "Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya." Dan dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 (b) menyebutkan bahwa, "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

13. Bahwa nafkah anak adalah kewajiban, namun tanpa ada penetapan pengadilan Tergugat tidak ada inisiatif memberikan hak kepada anaknya sementara anak membutuhkan biaya yang pada pokoknya dengan rincian sebagai berikut ;

- Popok satu bulan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah),
  - Susu satu bulan Rp. Rp. 520.000,-,
  - Biaya makan, Pakaian, dan BPJS kesehatan anak (yang baru didaftarkan bulan Agustus 2023) Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Biaya Pendidikan dan tidak terduga lainnya Rp. 2.000.000,-
- Yang kesemuanya ditotalkan sejumlah Rp. 4.520.000,- ( empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwasanya ini adalah biaya yang dibutuhkan saat bayi namun semakin anak besar maka akan semakin besar biaya yang dibutuhkan dikemudian hari;

14. *Bahwa terhadap Nafkah anak yang harus Penggugat keluarkan satu bulan sejumlah Rp. 4.520.000,- ( empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana Tergugat selaku pengacara yang aktif beracara semenjak tahun 2018 sampai saat ini dengan tarif :*

- A. Perkara ringan kisaran 5 juta hingga 15 juta*
- B. Perkara sedang kisaran 20 juta hingga 50 juta*
- C. Perkara berat dngan kisaran 10 % keuntungan dari hasil yang akan diambil klien yang kesemuanya memiliki uang operasional dari Rp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000 hingga Rp. 1.500.000 setiap kali jalan dalam menangani perkara dengan ini patut dan layak anak mendapatkan nafkah anak dari Tergugat.

15. Bahwa Permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi unsur Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan (F) : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga dan Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

16. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;--

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pasaman Barat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat ( Tergugat ) yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir di Kinali tanggal 13 Juni 2021 untuk diasuh oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah terhadap 1 (satu) orang Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 2 tahun sejumlah Rp. 4.520.000,- ( empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai dewasa menurut hukum;

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman barat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patu;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang pada pokok maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nasek, dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (anak Penggugat dan Tergugat) nomor xxxxxxxxxx tertanggal 03 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU



Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan Dokter atas nama anak Penggugat dan Tergugat (anak Penggugat dan Tergugat) tertanggal 02 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Perjanjian Jasa Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum nomor xxxxxxxxx tertanggal 19 Oktober 2021, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Perjanjian Jasa Penanganan Perkara nomor xxxxxxxxx tertanggal 19 Oktober 2021, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;

**B. Saksi-saksi**

1. xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Durian Kilangan, 10 Agustus 2003, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat di Pasar Durian Kilangan, Kenegarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir di lubuk





atau Kinali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, beberapa kali saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa dari pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lalu;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita perselingkuhan tersebut dari Penggugat. Bahkan saksi melihat Tergugat sedang bersama seorang wanita di dalam mobilnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu menghindari;
- Bahwa semenjak berpisah anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat dengan penuh perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah beberapa kali anak Penggugat dan Tergugat saki, dan semua biaya pengobatan ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat maupun anak mereka;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai pengacara/advokat, selain itu orang tua Penggugat juga pernah membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa semua kebutuhan harian anak Penggugat dan Tergugat namun ada

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU



beberapa kebutuhan yang pernah saksi tau, seperti susu dan pampers;

- Bahwa dalam sekali pembelian untuk susu anak, Penggugat menghabiskan uang 96 ribu sementara untuk pembelian pampers kurang lebih 100 ribu;
- Bahwa jika diperkirakan, kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih 500 ribu setiap minggunya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai Pengacara namun saksi tidak mengetahui pasti berapa total penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai manager office di kantor Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika kantor Pengacara Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah cukup banyak mendapatkan klien;
- Bahwa saksi mengetahui alat bukti P.4 dan P.5 yang menjelaskan tentang perjanjian jasa pengacara milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui adanya uang jalan dan jaja setiap Tergugat mengurus perkara kurang lebih 1-1,5 juta rupiah untuk sekali jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penghasilan lain dari Tergugat selain dari profesinya sebagai pengacara;

2. xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kampung Jambu, 11 Februari 1999, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di jalan Jorong Kampung Jambu, Kenegarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah teman Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di lubuk anau Kinali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU



rumah;

- Bahwa saksi tidak tau pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah, namun sejak saksi mengenal Penggugat tepatnya bulan Oktbber 2022, saksi sudah mengetahui bahwa Penggugat tidak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mendengar cerita dari Penggugat dan rekan-rekan Penggugat yang lainnya bahwa Penggugat sedang ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa menurut kabar yang beredar, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang saat ini berusia 2 tahun dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat, namun saksi pernah mendengar beberapa kali anak tersebut sakit dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai anak tersebut namun yang pasti anak tersebut dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat dan Tergugat sebagai pengacara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat dari profesinya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pekerjaan lain dari Penggugat dan Tergugat selain dari profesi mereka sebagai pengacara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebutuhan pasti dari anak Penggugat dan Tergugat namun jika diperhatikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih meminum susu formula,

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU



menggunakan pampers dan tentunya ada kebutuhan makan dan jajan harian;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dalam gugatan dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Tergugat juga telah dibacakan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat pada tidak terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sering pulang malam, tidak jujur masalah keuangan, suka berjudi bahkan sering berhubungan dengan wanita lain. Selain itu Penggugat juga meminta hak asuh dan nafkah atas seorang anak Penggugat dan Tergugat, yang selengkapnya termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan atas alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi kutipan akta kelahiran, fotokopi surat keterangan masih dalam perawatan dokter, fotokopi perjanjian jasa pengacara dan fotokopi perjanjian penanganan perkara. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.1 dan P.2, menurut penilaian Majelis Hakim masing-masing alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik karena dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, berhubungan langsung dengan yang apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti, dengan demikian maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg yang memuat ketentuan bahwa *“Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu”*, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 yang memuat kaidah hukum : *“akta autentik, menurut ketentuan eks. Pasal 165 H.I.R. jo. 285 R.Bg jo. 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang*

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendapat hak darinya*, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2020 di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dan hingga saat ini masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*), selain itu dari kedua alat bukti tersebut, telah terbukti pula bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kinali 13 Juni 2021, dengan demikian kedua fakta tersebut nantinya akan ditarik menjadi fakta hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi surat keterangan masih dalam perawatan dokter, fotokopi perjanjian jasa pengacara dan fotokopi perjanjian penanganan perkara, yang telah dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta bawah tangan karena dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah yang berwenang, berbentuk tulisan, berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat jika isinya diakui oleh Tergugat, sementara Tergugat tidak memberikan keterangan apapun atas alat bukti tersebut karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa belum cukup untuk menarik fakta dari ketiga alat bukti itu dan alat bukti tersebut patut dijadikan alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan bersama alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang semuanya adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang syarat materiil saksi diatur dalam pasal 308-309 R.Bg, yang pada intinya yaitu: Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, bukan merupakan pendapat atau persangkaan saksi, serta harus saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya atau dengan alat bukti yang sah, sementara dalam keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat tidak semuanya memenuhi syarat materiil diatas karena beberapa keterangan yang disampaikan bukan merupakan fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri oleh saksi melainkan hanya cerita dari pihak lain (Penggugat), oleh karenanya Majelis Hakim perlu merumuskan keterangan mana saja yang dapat memenuhi syarat materiil dan dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya, kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih bahkan keduanya telah berpisah dalam waktu yang lama (1 tahun menurut saksi

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan sejak bulan Oktober 2022 menurut saksi kedua), keterangan tersebut hanya menerangkan satu akibat hukum karena tidak diiringi dengan penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan fakta penting yang tidak boleh dikesampingkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim kemudian menarik fakta tentang perselisihan dan perpisahan Penggugat dan Tergugat sebagai fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan diatas, kedua saksi juga masing-masing menerangkan tentang pekerjaan Penggugat dan Tergugat, kondisi anak Penggugat dan Tergugat baik tentang jumlah, usia, kebutuhan anak (makan, susu dan pampers) serta kasih sayang yang diterima anak tersebut selama dirawat oleh Penggugat, hal ini juga menjadi fakta yang ditarik oleh Majelis Hakim untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga kembali mempertimbangkan alat bukti surat P.3 sampai dengan P.5 yang telah dipertimbangkan sebelumnya sebagai akta bawah tangan yang harus dipertimbangkan bersama alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat, sehingga ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sedang mengidap penyakit TB Paru dan masih dalam proses penyembuhan di RSUD Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan dari kedua saksi Penggugat, maka akan ditemukan keterangan secara terpisah

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya, sebagaimana keterangan tentang alat bukti P.4 dan P.5 yang hanya diketahui oleh saksi pertama Penggugat, keterangan tersebut menegaskan kebenaran dari isi kedua surat perjanjian tersebut, hal ini didasarkan pada profesi saksi pertama sebagai manager office di kantor advokat tempat Penggugat dan Tergugat bekerja, selain itu saksi pertama Penggugat adalah salah satu diantara orang yang membubuhkan tandatangan dalam surat perjanjian tersebut, sehingga dari keterangan serta alat bukti surat P.4 dan P.5 tersebut, Majelis Hakim menarik persangkaan bahwa benar Penggugat dan Tergugat berprofesi sebagai advokat serta pernah mendapatkan penghasilan sebesar yang tertera dalam surat perjanjian tersebut yaitu untuk Penggugat kurang lebih 50 juta rupiah + biaya operasional yang tidak bisa ditentukan jumlahnya dan untuk Tergugat 10 juta rupiah + 6% honorarium dari penjualan objek sengketa + uang jalan dan makan yang tidak dapat ditentukan jumlahnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat bisa membuktikan salah satu penghasilan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah terbukti dalam pertimbangan sebelumnya tidak serta merta dapat ditarik menjadi fakta hukum untuk menentukan penghasilan pasti Penggugat dan Tergugat setiap bulannya, hal ini karena pada umumnya profesi advokat mendapatkan besaran penghasilan sesuai dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya misalnya banyaknya klien, reputasi dan kredibilitas advokat itu sendiri, sehingga dengan demikian penghasilan Tergugat dalam perkara aquo setiap bulannya masih bersifat fluktuatif dan tidak bisa ditetapkan berapa jumlah pastinya;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan lain yang sifatnya parsial dari kedua saksi dan tidak didukung alat bukti lain, harus dinyatakan tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera barat pada tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di lubuk anau Kinali;
3. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kinali 13 Juni 2021;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 tahun 4 bulan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki penghasilan dari pekerjaannya masing-masing sebagai advokat;
9. Bahwa anak tersebut saat ini dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan penuh kasih sayang;
10. Bahwa anak tersebut saat ini masih dalam perawatan TB Paru di RSUD Pasaman Barat;
11. Bahwa kebutuhan rutin bulanan anak Penggugat dan Tergugat mencakup makan, susu serta pampers;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 tahun lamanya;
3. Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kinali 13 Juni 2021 yang saat ini dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat;





4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berada di bawah umur atau belum mencapai 21 tahun dan memiliki kebutuhan rutin setiap bulannya berupa susu, pampers dan makan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaan masing-masing sebagai advokat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihasilkan dari kualifisir dan konstatir fakta kejadian tersebut di atas, yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'*), sebagai berikut;

1. Petitum umum (petitum angka 1)

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

2. Petitum penjatuan talak satu bain sughra (petitum angka 2)

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan perpisahan tempat tinggal sejak 1 tahun lalu), keduanya juga sudah pernah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, serta kenyataan di persidangan bahwa Penggugat tidak mau bersatu dalam rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekian lama, serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat serta sikap Tergugat yang tidak mendatangi persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana dalam rumusan hasil rapat tersebut ditegaskan bahwa "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama serta hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", sementara semua unsur dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi dengan fakta terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun lalu, perpisahan ini juga menandakan bahwa tidak adanya komunikasi yang baik antara keduanya serta terlalaikannya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sangat prinsipil dan sangat

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, oleh karena itu jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir';*

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

واذا ثبت الاضرار وعجز القاضى عن اصلاح فرق بينهما بطلقة بانة

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

### 3. Petitum hak asuh anak (petitum angka 3)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Penggugat mengenai hak hadhanah terhadap seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kinali 13 Juni 2021 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di atas, terbukti bahwa Penggugat sebagai ibu kandung selama ini telah mengasuh, mendidik dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang, oleh karenanya dapat disangkakan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “dalam hal terjadinya perceraian : (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan telah terbukti pula bahwa anak tersebut saat ini belum berumur 12 tahun yang secara normatif, hak asuhnya melekat pada Penggugat selaku ibunya, kecuali ada hal yang membatalkannya;

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping ketentuan pasal tersebut, untuk menentukan hak asuh seorang anak, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak tersebut, sebagaimana di definisikan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “ *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan* ”, dan ternyata sebagaimana dalam proses pembuktian, Penggugat telah membuktikan bahwa dirinya mampu mengasuh dan merawat anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut, karena sejak perpisahan terjadi, anak tersebut tinggal, diasuh dan dibiayai oleh Penggugat hingga saat ini dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan penetapan hak asuh anak (hadhanah) yang melekat pada seorang ibu, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, halaman 94, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu “*Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu*”, oleh karena dalam fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat memenuhi semua syarat tersebut dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk mendapatkan pengasuhan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh aturan dan ketentuan perundang-undangan mengenai hak asuh anak (hadhanah) telah terpenuhi dan sudah tepat untuk meletakkan hak asuh (hadhanah) seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kinali 13 Juni 2021 berada dalam asuhan ibunya dalam hal ini Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan agar seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kinali 13 Juni 2021 berada di bawah hadhanah Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kinali 13 Juni 2021, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat guna bertemu dengan anak tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan mencantumkan ketentuan “bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya” sebagaimana dalam amar Putusan ini;

#### 4. Petitum nafkah anak (petitum angka 4)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Penggugat mengenai nafkah terhadap seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kinali 13 Juni 2021, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) Jo. Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (d), seorang Ayah diwajibkan dan bertanggungjawab atas biaya hadhanah dan nafkah anak menurut kemampuannya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 280 K/AG/2004, tertanggal 10 November 2004 dengan kaidah hukum *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, maka perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat (anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kinali 13 Juni 2021) saat ini masih belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA Pembebanan) yang memuat ketentuan "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak";

Menimbang, bahwa dalam keterangannya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa selama ini Penggugat menjadi sumber utama pembiayaan bagi anak-anak tersebut dan tidak pernah melihat Tergugat ikut serta membiayai anak Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya sesuai dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sudah tepat dan jelas akan mendatangkan kemashlahatan bagi Penggugat dan utamanya bagi anak tersebut, namun Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat dalam pembebanan tersebut agar tidak mendatangkan mudharat bagi Tergugat sebagaimana yang Allah perintahkan melalui firmanNya surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya *"Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya"*, juga berdasarkan surat ath-Thalaq ayat 7 yang artinya *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya"*

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah terbukti pekerjaan Tergugat sebagai seorang advokat, akan tetapi alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tidak cukup untuk membuktikan berapa penghasilan rutin atau bulanan Tergugat dari profesinya tersebut, hal ini karena Penggugat hanya bisa membuktikan adanya satu kali penghasilan Tergugat dari surat perjanjian yang telah diberi tanda P.4 dalam perkara aquo. Dalam pandangan Majelis Hakim fakta tersebut tidak cukup untuk menjadi dasar prasangka tentang rata-rata penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa walaupun pada proses persidangan tidak ditemukan adanya kejelasan tentang penghasilan Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim menilai, bahwa kondisi tersebut tidak serta merta melepaskan Tergugat dari tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah anak, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 33:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

Selain itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat Ibnu al-mundzir dalam kitab al-mughni, juz 8 halaman 171 yaitu:

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظَ عَنْهُ الْعِلْمُ أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ

“Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga tidak terbukti jelas jumlah total kebutuhan rutin anak Penggugat dan Tergugat, baik kebutuhan harian maupun bulanan, akan tetapi dengan adanya keterangan kedua saksi mengenai kebutuhan dasar anak Penggugat seperti: makan, susu dan pampers

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana kebutuhan tersebut sudah menjadi fakta umum tentang kebutuhan anak berusia 2 tahun, dengan demikian adanya fakta tersebut akan menjadi patokan Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat kedepannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan fakta lain tentang iuran BPJS rutin bulanan anak Penggugat dan Tergugat, yang selama ini ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya anak penggugat saat ini mengidap TB Paru dan masih dalam penanganan dokter, maka merupakan suatu keniscayaan jika anak Penggugat dan Tergugat dibebani biaya iuran BPJS setiap bulannya, hal ini karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa penanganan TB Paru dibiayai oleh BPJS karena merupakan program prioritas pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak tersebut setiap bulannya (pakaian, makan, susu, pampers dan jajan) sebagaimana pertimbangan di atas serta mempertimbangkan juga kondisi Tergugat sebagai seorang advokat yang mana profesi tersebut cukup terpendang ditengah masyarakat pada umumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut bagi Tergugat untuk dibebani membayar nafkah seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kinali 13 Juni 2021 dengan jumlah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa dari nominal diatas jika rinci menjadi kebutuhan harian anak Penggugat dan Tergugat, maka akan ditemukan kurang lebih 60 ribu rupiah untuk biaya kebutuhan harian seperti makan, pampers, susu dan jajan anak Penggugat dan Tergugat, selain itu jika ditambah beban biaya iuran bulanan BPJS maka Majelis Hakim menilai layak dan patut Tergugat dibebani untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sebesar nominal di atas diperuntukan untuk biaya kebutuhan dasar bulanan anak Penggugat dan

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sementara terhadap kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan bukan menjadi bagian dari komponen nafkah anak tersebut hal tersebut didasarkan pada sifat kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan yang bukanlah pengeluaran rutin bulanan, berbeda dengan biaya pakaian, makan, susu, pampers dan jajan yang merupakan pengeluaran rutin bulanan. Biaya kesehatan adalah biaya insidentil sesuai dengan kondisi kesehatan anak selama masa pembebanan, sementara nominal dan linimasa biaya pendidikan mengikuti dengan jenjang pendidikan masing-masing anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebaskan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan profesi Tergugat saat ini maka layak dan patut bagi Tergugat untuk dibebani nafkah anak tersebut dengan penambahan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, penambahan 20 % (dua puluh persen) tersebut didasarkan pada fakta terjadinya inflasi setiap tahunnya di berbagai negara termasuk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut bagi Tergugat untuk dibebani membayar nafkah seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kinali tanggal 13 Juni 2021 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan penambahan 20 % setiap tahunnya, penambahan 20 % tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

**5. Petitum pembebanan biaya perkara (petitum angka 5)**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian gugatan Penggugat, maka Majelis hakim menjawab petitum angka 1 Penggugat dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kinali Tanggal 13 Juni 2021, berada di bawah hadhanah



Penggugat (**Penggugat**);

5. Memerintahkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak hadhanah berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat (**Tergugat**) guna bertemu dengan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kinali Tanggal 13 Juni 2021;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kinali Tanggal 13 Juni 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan penambahan 20 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP196.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Tsani 1445 Hijriyyah, oleh kami Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M. dan Robbil Alfires, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Tsani 1445 Hijriyyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Robbil Alfires, S.Sy..

Panitera Pengganti

Drs. Defrizal

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 30.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp 42.000,00
5.	Biaya PBT	Rp 14.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	RP196.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.TALU